

*Abstract*

Natural resources are one of the natural riches that must be preserved. Therefore, a joint commitment is needed to manage and develop these natural resources to achieve their preservation and sustainability which are essentially transformed through mining activities into real economic capital for the country, which is then transformed into social capital. This study aims to find answers to the main problem, namely how to manage natural resources for gold mining in Naga Juang District. How to manage natural resources for gold mining in Naga Juang District from an Islamic economic perspective. This type of research uses descriptive field research with a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data, the data collection methods are observation, interviews and documentation. Based on the results of the research and studies conducted, the beginning of the gold mine in Naga Juang District began with a company called PT. Sorik Masmining which has been mining in a modern way since 2010, then in 2013 PT. Sorik Masmining stopped operating because the PT did not get permission from the community and government, but mining is still carried out by the community illegally until now.

**Keyword** : Natural Resources, Mining, Economy, Islam

**Abstrak**

Sumber daya alam merupakan salah satu kekayaan alam yang harus tetap dijaga kelestariannya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya alam tersebut untuk mencapai kelestariannya dan keberlanjutannya yang pada hakekatnya diubah melalui kegiatan pertambangan menjadi modal ekonomi riil bagi negara, yang kemudian diubah menjadi modal sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu bagaimana pengelolaan

sumber daya alam tambang emas di Kecamatan Naga Juang. Bagaimana pengelolaan sumber daya alam tambang emas di Kecamatan Naga Juang dalam perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif*. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder yang metode pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, bahwa awal mula adanya tambang emas di kecamatan Naga Juang ini bermula dari perusahaan yang bernama PT. Sorik Masmining yang melakukan penambangan dengan cara modern sejak tahun 2010, kemudian pada tahun 2013 PT. Sorik Masmining tidak beroperasi lagi karena PT tersebut tidak mendapatkan izin dari masyarakat dan pemerintah, namun penambangan tetap dilakukan oleh masyarakat secara ilegal sampai dengan sekarang.

**Kata Kunci** : Sumber Daya Alam, Pertambangan, Ekonomi, Islam

## INTRODUCTION

Sumber daya alam merupakan salah satu kekayaan alam yang harus tetap dijaga kelestariannya. Saat ini banyak daerah yang memanfaatkan sumber daya alamnya untuk berbagai kepentingan. Perkembangan teknologi yang kian pesat juga berpengaruh besar dalam pemanfaatan sumber daya alam. Salah satu cara masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yang ada adalah melalui pertambangan. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sumber daya alam melimpah di dunia. Sumber daya alam dan manusia seperti harta karun yang tersebar di seluruh Indonesia. Dimata dunia Indonesia memiliki banyak julukan salah satunya Heaven on Earth karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Salah satunya ada di dunia pertambangan yang meliputi emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara dan masih banyak lainnya (Salim, 2005).

Sumber daya alam pada hakekatnya diubah melalui kegiatan pertambangan menjadi modal ekonomi riil bagi negara, yang kemudian diubah menjadi modal sosial. Kekayaan yang dihasilkan diharapkan mampu mengangkat nilai kemampuan bangsa dalam menghadapi masa depan sendiri. Untuk mengetahui dampaknya sesegera mungkin, penting untuk memperhatikan bagaimana interaksi factor sosial, ekonomi, dan lingkungan berinteraksi selama proses pengalihan (Soelistijo, 2005).

Penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Di Indonesia, keterlibatan masyarakat lokal pada kegiatan tambang emas dapat ditelusuri sudah sejak lama. Usaha penambangan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut masih berlangsung dan hingga kini banyak dijumpai di berbagai tempat dengan berbagai hasil tambangnya.

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu daerah pertambangan yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Potensi pertambangan yang ada di Mandailing Natal meliputi batubara, emas, timah hitam, perak dan lain-lain. Seperti pertambangan emas di Kecamatan Muarasipongi, Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Batahan, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Hutabargot, dan Kecamatan Nagajuang. Saat ini di Kecamatan Naga Juang merupakan salah satu desa penghasil emas yang cukup banyak yang terletak di bukit Kabupaten Mandailing Natal walaupun masih dalam kawasan hutan konservasi, kawasan ini merupakan tempat kegiatan pertambangan emas yang terletak dikawasan hutan masyarakat perbedaan pertambangan emas di Kecamatan Naga Juang dengan yang lain adalah dimana kandungan emasnya lebih murni dari pertambangan emas lainnya yang tersapat di Kabupaten Mandailing Natal (Patmasari Nainggolan, 2018).

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan bahwa awal penemuan tambang emas ini dilakukan oleh masyarakat setempat yang dulunya kawasan tersebut merupakan bagian dari lokasi penambangan yang dikelola oleh perusahaan. Hampir seluruh masyarakat baik dari kalangan pemuda, remaja hingga masyarakat dewasa melibatkan diri dalam kegiatan penambangan tanpa izin tersebut. Namun, permasalahannya ialah bukan hanya masyarakat kalangan biasa melainkan para aparatur desa, aparatur pemukiman dan bahkan pihak kecamatan juga mengambil andil dalam kegiatan penambangan tersebut.

Meskipun pertambangan skala kecil, bukan berarti tidak memiliki permasalahan. Meski dilakukan secara tradisional, terkadang mencakup area yang cukup luas karena dilakukan oleh masyarakat lokal dan pelaku komersial yang tidak seimbang dari segi peralatan, fasilitas, pengetahuan dan pendanaan. Selain pembatasan, dengan adanya keterbatasan tersebut, minimnya regulasi telah memperparah situasi dan kondisi, sehingga penambangan rakyat cenderung dilakukan tanpa izin (PETI). Sehingga rawan kecelakaan dan keselamatan kerja terabaikan, dan terkadang pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali (Nandang Sudrajat, 2014).

Dampak operasi pertambangan dapat merugikan lingkungan daerah setempat. Dampak positif dan negatif industri pertambangan menjadi nyata selama proses eksplorasi, eksploitasi, termasuk penawaran dan penjualan tambang, serta pascatambang (Noor, 2005).

Dari pemaparan diatas, banyak hal yang perlu dikaji tentang permasalahan tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk diangkat dalam sebuah penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang Emas Di Kecamatan Naga Juang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

## **LITERATURE REVIEW**

### **Teori Sumber Daya Alam**

Secara umum, Sumber Daya Alam adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber Daya Alam merupakan kekayaan alam baik itu benda mati maupun benda hidup yang berada di alam atau bumi yang bermanfaat bagi kita semua.

Jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang bukan dibuat manusia, dan yang terdapat di permukaan bumi, baik itu berada di dalam tanah, laut ataupun air dan di udara, yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia maupun organisme lain secara langsung maupun tidak langsung. Demikian Sumber daya alam ialah semua kekayaan alam baik berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Yang termasuk sumber daya alam adalah komponen biotik dan abiotik. komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, sedangkan komponen abiotik meliputi gas alam, tanah, jenis logam, air, dan minyak bumi. Sumber Daya Alam sangat bermanfaat bagi manusia tetapi dengan eksploitasi sumber daya alam semakin berkurang. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Contoh dasar sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan dan banyak lagi lainnya.

## **Teori Penambangan**

Penambangan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti proses atau cara menambang. Dapat diartikan pula sebagai membuat lubang di dalam tanah untuk mengambil barang tambang dari dalam tanah. Dalam Istilah penambangan yaitu menggali, mengambil sesuatu didalam tanah seperti biji logam, batu bara, mineral termasuk emas di dalamnya, dan hasil bumi lainnya (Sulistyowati, 2022).

Penambangan merupakan kegiatan yang dilakukan baik secara sederhana (manual) maupun mekanis yang meliputi persiapan pemberaian, pemuatan dan pengangkutan bahan galian. Barang galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang merupakan karunia Tuhan berupa endapan-endapan alam. Barang galian ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat (Daldjoeni dan Suyitno, 2004). Ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Usaha penambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara.

## **Teori Emas**

Emas dalam bahasa Arab dikenal dengan zahab, lafal tersebut dengan beragam bentuknya disebut dalam al-Qur'an sejumlah 8 tempat. Emas termasuk dari jenis suatu perhiasan dunia yang dianugerahkan Allah untuk kehidupan manusia, dimana secara fitrah manusia memiliki kecenderungan pada hal-hal yang mengandung estetika (Azzah Nor Laila, 2022).

Kata zahab yang digunakan untuk merujuk makna emas pada awalnya dari lafal zahaba yang berarti berharga, atau pindah (al-Qazwini, 1979). Sedangkan menurut Ibnu Manzur zahaba memiliki arti pergi, melewati, atau berjalan (Ibnu Manzur, t.t.: 1523). Kemudian bila dihubungkan padanan kata zahaba yakni muncul kata zahab yang artinya baik, elok, indah atau memiliki nilai berharga (al-Qazwini, 1979), logam, biji emas, suatu ukuran timbangan yang telah digunakan oleh masyarakat Yaman. Hal itu menunjukkan adanya keterkaitan makna antara kedua lafal yang sama-sama dari akar kata zahaba. Melewati, pindah, atau pergi pada dasarnya bentuk proses atau aktivitas terkait akan

sesuatu yang berharga yakni waktu. Karakter atau ciri tersebut muncul pula pada emas, sebagai benda atau hal berharga, dapat mengalami perubahan serta perpindahan. Artinya secara kebahasaan keduanya memiliki keterkaitan.

### **Pertambangan Dalam Perspektif Islam**

Barang tambang (al-ma'adin) dalam hukum Islam disebut dengan istilah rikaz. Pengertian rikaz secara bahasa adalah kepingan mutiara yang terkandung dalam bumi. Pengertian rikaz di kalangan ulama selalu merujuk hadits “الخميس الر كاز وفي” Ibn Atsir dalam kitab al-Nihayah ketika menafsirkan kata rikaz menyatakan bahwa rikaz menurut penduduk Hijaz adalah harta peninggalan masa Jahiliyah yang tersimpan di bumi (Ridwan, 2021).

Para ulama fiqh lain juga berbeda pendapat dalam memaknai kata rikaz sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas. Imam Malik dan Syafi'i dan sebagian besar ulama fiqh menyatakan bahwa makna rikaz hanya dibatasi harta orang-orang Jahiliyyah yang tersimpan di bumi. Ulama lain mengatakan bahwa bahwa hakikat rikaz itu adalah barang tambang, sedangkan makna rikaz sebagai barang temuan baik barang temuan pada masa jahiliyah maupun masa setelah Islam.

### **METHOD**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif*. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder yang metode pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **RESULTS AND DISCUSSION**

#### **Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang Emas Di Kecamatan Naga Juang**

Pengelolaan sumber daya alam tambang emas di Kecamatan Naga Juang menjadi isu yang sangat penting karena menyangkut potensi ekonomi yang besar sekaligus tantangan lingkungan dan sosial. Tambang emas di wilayah ini memberikan peluang besar

bagi peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Namun, pengelolaan yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketimpangan ekonomi.

Secara ekonomi, tambang emas dapat menjadi penggerak utama pembangunan lokal jika hasilnya diolah dengan baik. Pendapatan dari tambang emas seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, memperbaiki layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi bahwa sebagian besar keuntungan hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu, baik perusahaan besar maupun individu, tanpa memberi dampak signifikan bagi masyarakat sekitar tambang (Nur, 2020).

Dari sisi lingkungan, aktivitas tambang yang tidak terkendali dapat merusak ekosistem, mencemari sungai, dan mengurangi produktivitas lahan pertanian di sekitarnya. Penggunaan bahan kimia berbahaya, seperti merkuri dan sianida, dalam proses penambangan juga dapat mengancam kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan, yaitu menjaga agar aktivitas tambang tidak merusak lingkungan untuk generasi mendatang.

Secara sosial, pengelolaan tambang yang tidak melibatkan masyarakat lokal sering kali memicu konflik. Masyarakat sekitar tambang sering kali hanya menjadi penonton dalam eksploitasi sumber daya alam mereka sendiri. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan tambang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pembagian hasil.

Dengan pendekatan yang terintegrasi, yaitu pengelolaan tambang emas yang adil, berkelanjutan, dan partisipatif, Kecamatan Naga Juang dapat mengoptimalkan potensi ekonominya tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan keharmonisan sosial. Hal ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat untuk menciptakan pengelolaan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak.

### **Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang Emas Di Kecamatan Naga Juang Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam pandangan ekonomi Islam, manusia sebagai makhluk sosial memiliki

kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara, termasuk bekerja dan berusaha. Namun, seringkali dalam upaya tersebut, manusia sulit membedakan antara yang baik dan yang buruk bagi dirinya, terutama ketika dihadapkan pada pilihan yang dapat merusak lingkungan atau melanggar prinsip-prinsip syariah. Hal ini disebabkan oleh sifat manusia yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya, sehingga terus mencari cara untuk meningkatkan pendapatan tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya. Oleh karena itu, pengelolaan tambang emas di Kecamatan Naga Juang harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek penting.

Pertama, eksploitasi sumber daya alam tidak boleh merusak lingkungan atau melanggar hak-hak masyarakat sekitar. Prinsip *la darar wa la dirar* (tidak merugikan dan tidak dirugikan) menjadi landasan bahwa segala aktivitas ekonomi harus bebas dari kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, tanah, dan udara, yang bisa mengancam keseimbangan ekosistem dan kehidupan masyarakat (Fachruddin Fahmy, 2009).

Kedua, distribusi hasil tambang harus dilakukan secara adil, tidak hanya untuk memperkaya segelintir pihak, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam ekonomi Islam, hasil tambang, yang merupakan kekayaan alam, dianggap sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola untuk kemaslahatan umat. Oleh sebab itu, pengelolaan tambang emas dapat menggunakan konsep syariah seperti *musyarakah* (kerjasama) atau *mudharabah* (bagi hasil) untuk memastikan pembagian keuntungan yang transparan dan proporsional.

Ketiga, pengelolaan tambang harus berorientasi pada keberlanjutan. Sumber daya alam seperti emas adalah anugerah Allah SWT yang tidak terbarukan, sehingga eksploitasi berlebihan yang mengabaikan keseimbangan jangka panjang bertentangan dengan prinsip *khalifah* (kepemimpinan manusia di bumi). Dalam konteks ini, setiap aktivitas penambangan harus direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan generasi mendatang.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, pengelolaan tambang emas di Kecamatan Naga Juang dapat menjadi model pengelolaan sumber daya alam yang beretika, adil, dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kelestarian lingkungan, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai keislaman dalam praktik ekonomi sehari-hari.

## **CONCLUSION**

Pengelolaan tambang emas di Kecamatan Naga Juang memerlukan pendekatan yang holistik untuk memastikan manfaat ekonominya seimbang dengan dampak lingkungan dan sosial. Tambang emas dapat menjadi motor penggerak pembangunan lokal melalui peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan adil dan transparan. Namun, pengelolaan yang tidak tepat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketimpangan ekonomi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pengelolaan berbasis keberlanjutan yang menyeimbangkan eksploitasi tambang dengan perlindungan lingkungan, seperti pengendalian penggunaan bahan kimia berbahaya dan pencegahan pencemaran. Selain itu, pelibatan aktif masyarakat lokal dalam seluruh tahap pengelolaan tambang adalah kunci untuk menghindari konflik sosial dan memastikan pembagian manfaat yang adil. Melalui kolaborasi antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat, Kecamatan Naga Juang dapat mengoptimalkan potensi tambang emasnya secara adil, berkelanjutan, dan partisipatif, sehingga tercipta pembangunan yang membawa manfaat jangka panjang tanpa mengorbankan lingkungan maupun harmoni sosial.

Pengelolaan tambang emas di Kecamatan Naga Juang harus berlandaskan prinsip ekonomi Islam yang menekankan etika, keadilan, dan keberlanjutan. Eksploitasi sumber daya alam tidak boleh merusak lingkungan atau melanggar hak masyarakat, dengan prinsip *la darar wa la dirar* sebagai pedoman. Hasil tambang harus didistribusikan secara adil untuk kemaslahatan umat, menggunakan konsep seperti *musyarakah* dan *mudharabah*. Selain itu, pengelolaan harus memperhatikan keberlanjutan sebagai wujud amanah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Dengan prinsip ini, tambang emas dapat dikelola secara beretika, adil, dan berkontribusi bagi generasi mendatang.

## **REFERENCE**

- Afifudin & Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahyani Mochammad, 2011, “*Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah Pada Wilayah Pertambangan Rakyat Di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara*” Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Ali Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Azizah Nur, 2020, “*Dampak Pertambangan Tradisional Dan Modern Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Studi Kasus Di Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal*” (Universitas Islam Negeri Medan).

Azwar Saifuddin, 2007, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Damanuri Aji, 2010, *Metodologi Penelitian Mu’amalah*, Ponorogo: STAIN PO Press.

Femy M. G. Tulus Dan Very Y. Londa, 2014, “*Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa*” Fakultas Ilmu Sosial Dan Pemerintahan, Universitas Sam Ratulangi.

Hadi, Agus Purbathin Hadi, 2004, “*Persepsi Komunitas Setempat Terhadap Perusahaan Pertambangan Di Kawasan Batu Hijau Kabupaten Sumbawa*” Program Studi Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mataram.

Moleong Lexy J., 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung Remaja Rosdakarya.

Patmasari Nainggolan, 2018, “*Resistensi Penambang Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian B (Emas) Di Desa Sayur Matua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal*” Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Salim dan Syahrudin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ciptaka Media.

Siregar, Fachruddin Fahmy, 2009 “*Persepsi Masyarakat Terhadap Pembukaan Pertambangan Emas Di Hutan Batang Toru, Studi Kasus Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan*” Program Studi Manajemen Hutan, Departemen Kehutanan, Fakultas Pertanian.

Sochid, 2018, *Pengantar Akuntansi 1. Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Deepublish.

Soewadji Jusuf, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sukandarrumudi, 2012, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Supriyanto, 2009, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Hak Cipta.